

**Evaluasi Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(Studi Pembangunan Zona Integritas
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang)**

Deva Sasti Wilujeng¹⁾, Octavia Lhaksmi Pramudyastuti²⁾

^{1,2)} Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar

¹⁾ devasasti2016@gmail.com

²⁾ octaviaovi@gmail.com

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian perekonomian negara. Orientasi kepada kepentingan pribadi membuat birokrasi di Indonesia menjadi semakin tidak responsif dan tidak sensitif terhadap kepentingan masyarakatnya. Pembangunan Zona Integritas merupakan suatu kebijakan yang dirancang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam rangka terciptanya terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang. Data penelitian ini didapat dari wawancara, dokumentasi dan observasi langsung di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang sangat baik, target pun telah terpenuhi. Adapun kendala yang dihadapi adalah sumber daya manusianya yang masih kurang dalam membangun budaya kerja dan budaya melayani.

Kata kunci : *Korupsi, Zona Integritas, Pelayanan publik*

Abstract

Corruption is a crime that can cause losses to the country's economy. Orientation to personal interests makes the bureaucracy in Indonesia become increasingly unresponsive and insensitive to the interests of the people. The Development of an Integrity Zone is a policy designed by the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia in the context of creating a clean and KKN-free government and realizing an increase in the quality of public services. The purpose of this study is to evaluate the application of the Integrity Zone towards corruption free areas and clean bureaucratic areas serving at Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang. The research data were obtained from interviews, documentation and direct observation at Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang. The research method used is descriptive qualitative method. The results and discussion show that the Development of an Integrity Zone Towards a Region Free of Corruption and a Clean Bureaucracy Area Serving Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang was very good, the target was fulfilled. The obstacles faced are human resources which are still lacking in developing work culture and serving culture.

Keywords: *Corruption, Integrity Zone, public service*

1. PENDAHULUAN

Etika merupakan fondasi penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan baik. Setiap pejabat negara harus memiliki etika yang bersumber dari diri individu masing-masing. Menurut Maryani & Ludigdo (2001), etika adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia. Etika yang telah tertanam pada pejabat publik dapat berdampak pada pelayanan publik yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kurangnya nilai etika yang dimiliki oleh pejabat publik dapat menimbulkan persoalan dalam pelayanan publik contohnya ialah timbulnya praktek korupsi pada institusi pemerintah. Pelayanan publik yang seharusnya diberikan kepada masyarakat kini tidak lagi menjadi prioritas utama. Korupsi pada penyelenggaraan pemerintah dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (Rahmawati 2017).

Menurut UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan orang yang secara sengaja melawan hukum. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Maraknya pejabat publik yang melakukan korupsi kini dianggap sebagai perilaku yang telah membudaya dan mendarah daging. Hal yang justru dianggap mengherankan adalah korupsi tidak hanya terjadi di organisasi/ instansi pemerintah, tetapi juga pada lembaga peradilan yang menyulitkan badan atau organisasi terkait untuk memberantasnya. Banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Kasus korupsi yang terjadi membawa nama pejabat publik, termasuk di dalamnya ialah kepala daerah yang seharusnya menjadi contoh dan panutan untuk rakyatnya, nyatanya malah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya.

Birokrasi di Indonesia dinilai negatif oleh masyarakat, karena perilaku pejabat publik yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Indonesia telah melakukan reformasi birokrasi, namun hingga saat ini masih belum mengalami perubahan. Tujuan dari adanya Reformasi birokrasi adalah untuk peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Selain reformasi birokrasi, transformasi dalam hal pelayanan publik juga sangat dibutuhkan. Sebagai pejabat yang melayani masyarakat, pejabat publik sering lalai dalam pekerjaannya. Masih terdapat banyaknya kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pelayanan publik. Kesadaran akan hal pelayanan publik harus ditanamkan oleh pejabat publik. Badan-badan pemerintahan dengan segenap jajarannya dalam kebijakan dan penyediaan pelayanan publik dituntut untuk selalu menghormati hak-hak asasi rakyat, dan tanggap untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dalam perkembangan yang seperti ini, siapapun yang mengemban tugas pemerintahan harus menyadari sepenuhnya norma pemerintahan, bahwa kewenangan yang melekat pada instansi birokrasi pemerintahan itu sesungguhnya bersumber dari suara rakyat yang diberikan semasa penyelenggaraan pemilihan umum. Hal tersebut merupakan pandangan paradigma yang menjadikan rakyat sebagai penerima pelayanan dan jajaran birokrasi sebagai pelayan atau yang melayani. Berbagai keluhan dan kritik banyak dikeluhkan masyarakat kepada lembaga pemerintah penyelenggara pelayanan berkaitan dengan kondisi pelayanan kepada masyarakat baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Mengembangkan kepemimpinan yang bersifat kerakyatan pada birokrasi publik, reformasi pelayanan publik harus menjangkau perubahan yang mendasar dalam budaya birokrasi, rutinitas kerja administrasi dan prosedur kerja instansi pemerintah. Dengan mempertimbangkan isu-isu, tuntutan, kritik dan keluhan masyarakat akan buruknya kualitas pelayanan publik, maka diperlukan adanya reformasi oleh pemerintah dalam mengatur penyediaan jasa pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik dan berkualitas harus menjadi *mindset* bagi setiap jajaran birokrasi. Dalam hal ini juga perlu adanya pelayanan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pelayanan ini dimaksudkan untuk rakyat dan menjadi hak rakyat.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional (Rahmawati 2017). Dalam perjalanannya, terdapat banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi, yaitu Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* reformasi birokrasi. Terdapat tiga sasaran hasil utama dalam Peraturan Presiden tersebut yaitu peningkatan kinerja dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan juga peningkatan pelayanan publik. Dalam mendukung pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu membangun *pilot*

project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaannya. Untuk itu, program reformasi birokrasi perlu dilaksanakan secara nyata pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Integritas dalam melayani publik harus diciptakan dalam lingkungan instansi pemerintah.

Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan pada instansi pemerintah. Predikat tersebut diberikan untuk mewujudkan WBK/WBBM dalam instansi pemerintah yang bersangkutan melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas memerlukan beberapa langkah-langkah, diantaranya adalah Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi dan Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Maka dari itu, pemerintah telah menerbitkan peraturan sebagai pedoman instansi pemerintah dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 52 tahun 2014 yang didalamnya menjelaskan tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.

Zona Integritas diterapkan dengan maksud untuk dapat mencegah, meminimalisir dan memberantas korupsi baik di instansi tingkat pusat maupun instansi tingkat daerah. Adapun tahapan-tahapan pembangunan Zona Integritas adalah sebagai berikut, yang pertama adalah Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, lalu yang kedua Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pembangunan Zona Integritas fokus pada hal-hal yang bersifat konkret seperti penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasa, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Dalam pembangunan zona integritas, telah ditetapkan satu atau beberapa unit kerja oleh pimpinan instansi pemerintah yang nantinya diusulkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Adapun syarat yang telah ditetapkan, diantaranya (1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik (2) Mengelola sumber daya yang cukup besar (3) Memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut. Sehingga, perlunya dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif guna menjaga terpeliharanya predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Program Zona Integritas (ZI) telah diterapkan di instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah yaitu terdapat di Kota Magelang. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang. Rumah Sakit ini telah menerapkan program zona integritas sejak tahun 2016 . Hingga saat ini, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang sudah dalam tahap Pembangunan Zona Integrasi (ZI) menuju WBK/WBBM. Sebagai lembaga pelayanan publik, Rumah Sakit Prof. Dr. Soerojo Magelang mempunyai falsafah organisasi yaitu “Bersama mewujudkan pelayanan prima di RS Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang menuju kemandirian dalam tata kelola organisasi” dan juga motto “Bersama menjadi bintang”.¹ Karena mereka merasa bahwa mereka bekerja hanya untuk melayani kepentingan publik untuk itu Rumah Sakit ini sangat menghindari adanya korupsi, gratifikasi, pungutan liar dan suap. Berdasarkan pemaparan diatas bahwa telah dicanangkannya pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, serta temuan permasalahan pada RSJ Soerojo Magelang yang juga tengah dalam tahap Pembangunan Zona Integritas dalam rangka reformasi birokrasi agar pemberian pelayanan lebih maksimal dan bebas korupsi,

¹ (sumber: *RSJS Magelang Jadikan HUT ke – 93 Sebagai Momentum Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK – WBBM.* <https://rsjssoerojo.co.id/2016/09/28> diakses pada Sabtu, 01 Februari 2020)

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Evaluasi Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani RSJ Soerojo Magelang”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh Penulis dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang? (2) Apa sajakah kendala yang dihadapi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Mengetahui serta mengevaluasi penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang. (2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang dihadapi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

Manfaat Teoritis:

Pertama, sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti dan mahasiswa lain untuk melakukan penelitian –penelitian secara lebih mendalam mengenai evaluasi implementasi integritas pelayanan publik menuju wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani. Kedua, sebagai acuan untuk mencegah, meminimalisir dan memberantas korupsi di Indonesia.

Manfaat Praktis:

Menjadi bahan masukan dan membantu Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo magelang dalam mengevaluasi pembangunan Zona Integrasi menuju WBK/WBBM.

2. KAJIAN PUSTAKA

Etika merupakan fondasi penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan baik. Setiap pejabat negara harus memiliki etika yang bersumber dari diri individu masing-masing. Menurut Maryani & Ludigdo (2001) etika adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia. Fungsi dari etika adalah sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara atau birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar tindakannya dapat dijadikan penilaian baik atau buruk. Selain dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan utama bagi anggota organisasi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, juga digunakan untuk memperjelas misi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip organisasi serta mengaitkannya dengan standar perilaku profesional.

Menurut Undang-Undang No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan orang yang secara sengaja melawan hukum. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Maraknya pejabat publik yang melakukan korupsi kini dianggap sebagai perilaku yang telah membudaya dan mendarah daging. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang di dalamnya berisi tindakan penyelewengan guna memenuhi kepentingan pribadi yang dilakukan oleh pejabat negara dan berakibat pada kerugian keuangan perekonomian negara juga kesengsaraan masyarakat.

Peraturan Presiden yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi, Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* reformasi birokrasi. Terdapat tiga sasaran hasil utama dalam Peraturan Presiden tersebut yaitu peningkatan kinerja dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan juga peningkatan pelayanan publik. Dalam mendukung pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaannya. Untuk itu, program reformasi birokrasi perlu dilaksanakan secara nyata pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Integritas dalam melayani publik harus diciptakan dalam lingkungan instansi pemerintah.

Sebagai pedoman instansi pemerintah dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 52 tahun 2014 yang di dalamnya menjelaskan tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah. Zona Integritas diterapkan dengan maksud untuk dapat mencegah, meminimalisir dan memberantas korupsi baik di instansi tingkat pusat maupun instansi tingkat daerah. Adapun tahapan-tahapan pembangunan Zona Integritas adalah sebagai berikut, yang pertama adalah Pencanaan Pembangunan Zona Integritas, lalu yang kedua Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam kesempatan penelitian ini dilakukan pendekatan secara analisis kualitatif, melalui analisis kualitatif mengandung makna suatu penggambaran atas data dengan menggunakan kata dan baris kalimat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok. Menurut John W. Creswell, ahli psikologi pendidikan dari University of Nebraska, Lincoln (Creswell, 1994:150-1) metode pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses investigasi. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan yaitu tempat, fenomena, waktu dan pengaruh lapangan. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti telah menemukan, memahami dan menjelaskan tentang evaluasi penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang.

Informasi yang didapat dari observasi langsung dan wawancara. Informasi tersebut dalam bentuk dokumen dan catatan peristiwa yang diolah menjadi data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan suatu gejala sosial (Maman 2002; 3). Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah karena metode ini memberikan informasi yang aktual (Husein Umar, 1999:81). Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kasus yang merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh. Menurut Vredenburg (1987: 38) Studi kasus ialah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari obyek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi, di mana tujuannya adalah untuk memperkembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek yang bersangkutan yang berarti bahwa studi kasus harus disifatkan sebagai penelitian yang eksploratif dan deskriptif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan serta menerangkan data dan hasil penelitian tentang permasalahan yang telah dirumuskan di atas. Hasil dari penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara mendalam secara langsung kepada informan sebagai bentuk pencarian dan dokumentasi langsung di lapangan. Kemudian peneliti juga memakai teknik observasi sebagai cara untuk melengkapi data yang telah ditemukan. Penelitian ini berfokus pada integritas pelayanan publik di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang. Peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat kondisi alami dari suatu fenomena. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan menggambarkan realitas yang kompleks. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kalimat tertulis atau lisan berdasarkan orang atau perilaku yang diamati (Nasution, 2003: 3).

Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini melibatkan informan sebagai narasumber yaitu Bapak Agus Achmadi, S.kep, Ns, MH (kes) selaku Sekretaris I UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang. Peneliti melakukan wawancara sebanyak satu kali berlokasi di Sekretariat UPG RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang. Pada kesempatan tersebut peneliti bertanya banyak hal seputar Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang. Durasi wawancara yang dilakukan terjadi selama kurang dari satu jam. Data yang diperoleh adalah dokumen berupa catatan dan audio selama wawancara berlangsung. Selain melakukan penggalian data melalui wawancara, peneliti juga melakukan observasi selama satu bulan penuh dengan datang langsung di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang.

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang (RSJS) didirikan pada tahun 1916 dan diresmikan 15 September 1923. Beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 169, Kramat Utara, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56115. Meskipun sebagai rumah sakit “Pusat Rujukan Nasional” dibidang “Kesehatan Jiwa” sejak tahun 2009 RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang membuka pelayanan kesehatan untuk pasien umum (non jiwa) yang dilayani oleh dokter spesialis dan subspecialis.

Beberapa pelayanan yang juga di sediakan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah pertama, Pelayanan 24 jam yaitu pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya. Kedua, Rawat Inap yang fasilitasnya sudah memadai dan dirancang secara khusus untuk memberikan keamanan dan kenyamanan sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan pasien. Ketiga, Rawat Jalan yang berfungsi sangat penting dalam pelayanan kesehatan, sebab observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lain tanpa mengingap. Yang terakhir adalah Penunjang, pelayanan penunjang di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah layanan yang mendukung layanan lain yang ada di rumah sakit.

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo mempunyai visi yaitu menjadi pusat unggulan pelayanan dan pendidikan kesehatan jiwa secara holistik di tingkat nasional 2019. Misinya melaksanakan pelayanan prima kesehatan jiwa terpadu dan komprehensif, melaksanakan pendidikan dan penelitian kesehatan jiwa terpadu dan komprehensif, mengembangkan pelayanan berdasarkan mutu dan profesionalisme, melaksanakan pelayanan, pendidikan, dan penelitian di bidang kesehatan jiwa terpadu dan komprehensif melalui pendekatan seni budaya dan melaksanakan tata kelola Rumah Sakit yang baik (*Good Corporate Governance*). RSJ prof. Dr. Soerojo Magelang juga mempunyai falsafah organisasi yaitu “Bersama mewujudkan pelayanan prima di RSJ prof. Dr. Soerojo Magelang menuju kemandirian dalam tata kelola organisasi”.² Budaya organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah dengan kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, kerendahan hati, dan integritas, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo magelang akan mampu mewujudkan pelayanan prima demi tercapainya kepuasan pelanggan dan kemandirian dalam tata kelola organisasi. Hal tersebutlah yang mendasari penancangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Serojo Magelang

Istilah umum Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan pada instansi pemerintah. Predikat tersebut diberikan untuk mewujudkan WBK/WBBM dalam instansi pemerintah yang bersangkutan melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan

² (sumber : *Beranda Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang* <https://rsjsoerojo.co.id/> diakses pada Kamis, 06 Februari 2020)

publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja. Predikat tersebut diberikan pada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja. Predikat tersebut diberikan pada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh kementerian kesehatan yang mempunyai tugas melakukan penilaian kepada rumah sakit dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK/WBBM. Tim Penilaian Nasioanal (TPN) adalah tim yang dibentuk untuuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas menuju WBK/WBBM, terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudmas Republik Indonesia (ORI).

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah pernyataan dari pimpinan instansi pemerintah bahwa instansi pemerintahan tersebut telah siap membangun Zona Integritas. Pencanangan ini dilakukan oleh instansi pemerintah yang pimpinan serta jajarannya telah menandatangani dokumen pakta integritas atau pernyataan tertulis. Penandatanganan dokumen dapat dilakukan secara serentak pada saat pelantikan. Penandatanganan dokumen dapat dilanjutkan atau dilengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani dokumen pakta integritas.

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang mulai mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada tahun 2016. Adapun tujuan dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM adalah tercapainya dua sasaran utama yaitu 1) Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, dengan ukuran Nilai persepsi korupsi atau survei eksternal dan presentase penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pengawasan); 2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat, yang diukur melalui Nilai Persepsi kualitas Pelayanan atau Survei Eksternal.

Upaya yang dilakukan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang untuk mencapai tujuan menggunakan dua indikator, yaitu indikator proses dan indikator hasil. Dalam indikator proses ada enam indikator yang harus dilakukan atau diterapkan oleh tim kerja yaitu:

1. Manajemen Perubahan. Dalam manajemen perubahan ada perubahan budaya atau budaya kerja. Yang tadinya tidak tertib menjadi tertib, mengubah paradigma dari dilayani masyarakat menjadi harus melayani masyarakat. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah pola pikir (*mindset*), mekanisme kerja, serta budaya kerja (*culture set*) individu secara sistematis dan konsisten pada unit kerja yang dibangun, dan menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan pembangunan zona integritas.
2. Penataan Tatalaksana. Terdapat inovasi-inovasi diantaranya SMS Gateway untuk daftar secara online atau bertanya apakah masih ada kamar kosong untuk pasien atau tidak, lalu ada penambahan sistem teknologi informasi, adanya *website* atau situs resmi RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang. Tujuan dari penataan tatalaksana adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
3. Penataan Manajemen SDM. Menertibkan absensi pegawai, dan menerapkan sistem potong gaji otomatis bagi pegawai yang terlambat masuk kerja. Tujuan dari penataan manajemen SDM aparatur ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme SDM pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Laporan yang dibuat oleh instansi pemerintah harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang.
5. Penguatan Pengawasan. Dalam penguatan pengawasan terdapat pengelolaan gratifikasi, pegawai tidak boleh melakukan gratifikasi dan korupsi. Bila terjadi gratifikasi, pihak RSJS sudah menyediakan UPG

(Unit Pengendalian Gratifikasi) untuk melaporkan tindakan tersebut. Upaya lain yang dilakukan adalah memperkuat sistem pengendalian internalnya. Meningkatkan penanganan benturan kepentingan, agar pegawai tidak menggunakan jam kerja untuk kepentingan non pekerjaan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada RSJS. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap RSJS dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik diantaranya mengoptimalkan layanan pada sistem IT, memperhatikan atau mematuhi standar penampilan yang sudah ditetapkan, dan meningkatkan *Quality Servicenya*.

Dalam indikator hasil, terdapat tiga indikator yaitu hasil survei persepsi korupsi, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil persepsi kualitas pelayanan. Dari pengamatan peneliti, penganangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang tergolong sangat baik dan optimal, dimana penyaluran komunikasi yang sudah merata, adanya tindak nyata pihak eksternal serta fasilitas yang memadai. Pihak RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang terus melakukan evaluasi terhadap keluhan-keluhan yang diterima lalu memperbaikinya. Dengan keramahan dan murah senyum dari pegawai atau masyarakat di dalamnya menjadikan nilai tambah tersendiri bagi RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang.

Kendala yang dihadapi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Adapun kendala yang dihadapi oleh RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yaitu beberapa masyarakat RSJS sudah terbiasa berada dalam zona nyaman. Budaya kerja dan Budaya melayaninya masih kurang, contohnya jam masuk kerja adalah pukul 07.30 tetapi mereka datang lebih dari jam tersebut. Bahkan ada juga yang tetap melakukan absensi pukul 07.30 tetapi masuk kantor atau memulai kerja pukul 08.00. Hal tersebut yang masih perlu di evaluasi dan diperbaiki lagi. Perlu penguatan dari segi Manajemen Perubahan dan Penataan Manajemen Sumber Daya Manusianya.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, berdasarkan hasil dilapangan serta pedoman kebijakan nomor 52 tahun 2014 menunjukkan bahwa, kebijakan pembangunan Zona Integritas sudah berada pada tahap menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
- 2) Dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas tergolong optimal, dimana penyaluran komunikasi terkait disosialisasikannya kebijakan pembangunan Zona Integritas yang sudah merata, fasilitas yang memadai serta adanya aksi nyata dari pihak eksternal untuk membantu menyukseskan kebijakan pembangunan Zona Integritas di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang.
- 3) Terdapat kendala yang dihadapi oleh Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi

bersih melayani. Hambatan atau kendala tersebut berupa beberapa SDMnya atau masyarakat RSJS sudah terbiasa berada dalam zona nyaman. Budaya kerja dan Budaya melayaninya masih kurang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti dapat memberikan saran antara lain:

- 1) Lebih mengoptimalkan upaya upaya yang sudah di targetkan untuk mewujudkan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
- 2) Perlunya pembenahan dan perbaikan oleh Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dalam Manajemen Perubahan dan Penataan Manajemen Sumber Daya Manusiannya. Agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusiannya dan juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman Suherman, "Aspek Hukum dalam Ekonomi Global", Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Agnes Arinta (2017). Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Creswell, J. W. 1994. *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*. Sage Publications. London.
- Husein, Umar, 1999, *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Maryani, T., & Unti Ludigdo. 2001. *Survei Atas Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap dan Perilaku Etis Akuntan*. *TEMA*, 2(1), 49-62.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi*.
- Rahmawati Desti (2017). Evaluasi Integritas Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Ptsp Kota Metro. *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.
- Sumber Lainnya :
- Beranda Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang <https://rsjsoerojo.co.id> diakses pada Kamis, 06 Februari 2020.
- RSJS Magelang Jadikan HUT ke – 93 Sebagai Momentum Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK – WBBM. <https://rsjsoerojo.co.id/2016/09/28> diakses pada Sabtu, 01 Februari 2020.